

**PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NO:13/23/PBI/2011  
TENTANG MANAJEMEN RISIKO BAGI BNI SYARIAH PADA PRODUK  
GADAI EMAS (Studi di BNI Syariah Cabang Malang)**

Zeni Ervina C. K., Rachmi Sulistyarini SH. MH., Yenni Eta Widyanti SH. MH.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : [zeni\\_ervina@yahoo.com](mailto:zeni_ervina@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Gadai emas merupakan salah satu cara setiap orang untuk melakukan investasi. Meski memberikan pendapatan yang tinggi, pembiayaan gadai emas secara potensial memiliki *financial risk* yang tinggi sebagai interaksi antara risiko pasar dan risiko kredit. Dari hasil penelitian dengan metode wawancara dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif didapatkan bahwa penerapan manajemen risiko di BNI Syariah menggunakan 5 tahapan, yaitu identifikasi risiko dan menetapkan batas toleransi, mengukur risiko, memantau dan melaporkan risiko, mengendalikan risiko, serta mengawasi, audit, menyelesaikan dan menyelaraskan. Dari kelima tahapan tersebut, BNI Syariah mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasinya tersebut sehingga dalam suatu keadaan yang disebut macet. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BNI Syariah dapat melakukan lelang ketika gadai emas nasabah telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah. Penerapan manajemen risiko di BNI Syariah telah berjalan efektif karena pegawai bank selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pelayanannya. Namun, di BNI Syariah belum ada SOP yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Tetapi, hal tersebut tidak membuat keefektifitasan manajemen risiko di BNI Syariah menurun.

Kata Kunci : Peraturan Bank Indonesia, Manajemen Risiko, Gadai Emas

**ABSTRACT**

Pawning gold is one way each person to make an investment. Although providing a high income, mortgage financing gold potentially have a high financial risk as the interaction between market risk and credit risk. From the results of research with interviews method and using qualitative descriptive analysis techniques get the result that the application of risk management in BNI Syariah using 5 stages, namely the identification of risks and establish limits of tolerance, the risk measure, monitor and report on risk, control risk, and oversee, audit, settle and harmonize. Of the five stages, BNI Syariah encountered many obstacles. One is the customer is not able to resolve these accomplishments resulting in a condition called jammed. To overcome these obstacles, BNI Syariah daapt auction when gold pawn customers have matured and agreed by the customer. Application of risk management in BNI Syariah are effective because a bank employee always adhere to the precautionary principle in

every ministry process. However, in BNI Syariah no SOP that supports the implementation of risk management. However, it does not make the effectiveness of risk management in BNI Syariah decreased.

Keywords: Bank Indonesia Regulation, Risk Management, Gold Pawn

---

## A. Latar Belakang

Bank seharusnya sudah menerapkan manajemen terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan gadai emas. Hal ini dikarenakan gadai emas kian diminati oleh masyarakat, sehingga manajemen risiko merupakan prinsip yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuannya. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang disebut risiko.<sup>1</sup>

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomer:14/7/DPbS yang menjelaskan bahwa pemberian *Qardh* Beragun Emas Wajib didukung kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:

1. Karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;
2. Hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Berdasarkan kasus diatas sudah jelas bahwa Bank perlu untuk mengatur mengenai manajemen risiko dan penerapannya perlu dilakukan untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi mengingat emas merupakan benda yang berharga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan

---

<sup>1</sup>Anita Ristqi P, **Aspek Risiko Produk Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm 6.

manajemen risiko di Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Malang yang selanjutnya disingkat BNI Syariah terkait dengan produk gadai emas yang telah dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah pada Produk Gadai Emas?
2. Hambatan apa yang dialami oleh BNI Syariah dalam menerapkan manajemen risiko pada gadai emas?
3. Apa saja upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dan meminimalisir risiko yang terjadi dalam gadai emas di BNI Syariah?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil adalah *Penelitian Yuridis Empiris*, yaitu penelitian mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah di BNI Syariah Cabang Malang yang datanya bersumber dari studi lapang yang dilakukan secara langsung di BNI Syariah Cabang Malang untuk mencari dan menggali data tentang penerapan manajemen risiko gadai emas.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait dalam penerapan manajemen risiko gadai emas di BNI Syariah, dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### **3. Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomer 48 Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan gadai emas syariah. Selain itu, pada tahun 2012 BNI Syariah mendapatkan penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik di Bidang Manajemen Risiko Operasional untuk Pertanggungjawaban *Risk Owner*<sup>2</sup>.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah

1. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara di BNI Syariah cabang Malang yang dilakukan peneliti di tempat penelitian yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko pada gadai emas.
2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang didapat dari studi kepustakaan atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam skripsi ini berupa:
  - a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
  - c. Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
  - d. Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh,
  - e. Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn,

Sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Sumber data primer berupa wawancara, yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di BNI Syariah Cabang Malang.

---

<sup>2</sup> PT. Bank BNI Syariah, **Penghargaan** (Online), <http://www.bnisyariah.co.id/awards>, (9 Juni 2014).

2. Sumber data sekunder berupa data-data yang didapat dari BNI Syariah Cabang Malang dan Studi Kepustakaan, yaitu data yang didapat dari PDIH, Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan Dokumentasi-dokumentasi lainnya sebagai data pendukung yang diambil penulis dalam proses penyusunan skripsi.

## 5. Populasi dan Sampling

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak pada BNI Syariah Cabang Malang.
- b. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 4 orang. Pihak BNI Syariah berjumlah 2 orang, yaitu Ibu Ratna Kusuma Hendrayani, selaku *Customer Service Head* dan Ibu Ana Setiyana, selaku *Customer Service* di BNI Syariah Cabang Malang dan nasabah berjumlah 2 orang, yaitu Bapak Agus dan AD.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah *Analisis Deskriptif Kualitatif*, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data analisis dimana dinyatakan oleh

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 159-160.

responden secara tertulis atau lisan yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>4</sup>

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas Di Bni Syariah Cabang Malang**

Manajemen risiko terdiri dari fungsi-fungsi yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian fungsi yang berkesinambungan dan terintegrasi kedalam strategi, kebijakan BNI, proses bisnis dan mengkrystal menjadi kultur organisasi bank. manajemen risiko adalah sebagai suatu proses organisasi bisnis dan dapat dikelompokkan kedalam lima buah fungsi utama, yaitu:<sup>5</sup>

###### *a. Identifikasi Risiko dan Menetapkan Batas Toleransi*

Risiko-risiko yang dapat diidentifikasi oleh bank adalah nasabah tidak membayar kewajibannya untuk melunasi gadai emasnya dan harga pasar yang tiba-tiba jatuh. Sehingga risiko yang sering terjadi di BNI Syariah adalah risiko kredit dan risiko pasar. Toleransi yang ditetapkan oleh BNI Syariah adalah selama 14 hari untuk nasabah melunasi gadainya.

Emas yang dijadikan jaminan oleh nasabah pun terdiri dari 3 jenis, yaitu emas putih, emas kuning, dan emas merah. Selain itu ada juga nasabah yang menggadaikan emas perhiasan. Namun saat ini BNI Syariah tidak melayani barang jaminan berupa emas perhiasan kecuali perhiasan yang telah *existing*. Perhiasan *existing* adalah perhiasan emas yang pernah digadaikan di BNI Syariah sebelumnya. Logam mulia yang digadaikan berupa logam mulia antam (aneka tambang), yaitu logam mulia bersertifikat dan logam mulia lokal yaitu logam

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Fajar, Jakarta, 2008, hlm

<sup>5</sup> Nursyamsiyah, Nursyamsiyah, **Peran Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Sudirman)**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009, hlm 54-58.

mulia tanpa sertifikat.<sup>6</sup> Saat ini per tanggal 14 Juli 2014, perhiasan *existing* di BNI Syariah yang digadaikan hanya berjumlah dua dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 35.000.000,00 dan Rp 13.000.000,00.<sup>7</sup>

*b. Mengukur Risiko*

Untuk mengukur risiko ini BNI Syariah mengambil harga lebih tinggi dari pasar agar ketika harga pasar sedang jatuh maka nilai emas tidak jatuh sepenuhnya. Evaluasi secara berkala dilakukan oleh petugas audit. Petugas audit memeriksa dan mengecek surat-surat tanda bukti gadai emas dan melihat apakah gadai emas nasabah ada yang akan jatuh tempo atau bahkan telah jatuh tempo. Jika gadai emas telah jatuh tempo, maka *customer service* dapat langsung menghubungi nasabah yang bersangkutan. *customer service* juga menghubungi nasabah yang gadai emasnya akan jatuh tempo, hal ini untuk meminimalisir risiko itu terjadi.

*c. Memantau dan Melaporkan Risiko*

Di BNI Syariah, pemantauan dilakukan oleh petugas audit, yaitu petugas dari kantor pusat yang secara khusus ditempatkan di kantor cabang untuk mengawasi dan memeriksa jalannya gadai dan tingkat kelancaran gadai. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas audit pun tidak terjadwal dan dapat dilakukan sesuai keinginan petugas audit tersebut. Dan jika petugas audit menemukan bahwa ada gadai yang sudah tidak lancar, maka petugas langsung memberitahu pihak dari kantor cabang untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada demi menjaga kesehatan bank.

*d. Mengendalikan Risiko*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Ana Setiyana, selaku *Customer Service* di BNI Syariah Cabang Malang pada tanggal 26 Juni 2014.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Ana Setiyana, selaku *Customer Service* di BNI Syariah Cabang Malang pada tanggal 30 Juni 2014.

Pengendalian risiko di BNI Syariah yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap surat-surat gadai emas nasabah. Sehingga dapat dilihat apakah gadai emas nasabah bermasalah atau berjalan lancar.

*e. Mengawasi, Audit, Menyelesaikan dan Menyelaraskan*

Proses audit dan pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses manajemen risiko terlaksana secara efektif dan efisien sebagai bahan yang terintegrasi dengan strategi bisnis bank. Proses ini memberikan umpan balik kepada proses awal yaitu identifikasi dan penetapan toleransi risiko. Umpan balik ini akan memberikan keputusan untuk memperbaharui risiko yang harus mendapat perhatian dan pengendalian serta batas toleransinya atau tidak mengalami perubahan.

Setelah dilakukan evaluasi, maka akan ada penggolongan pembiayaan di gadai emas yang digolongkan kedalam *collectability*. Penggolongan dalam *collectability* tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Penggolongan *Collectability***

No.	Penggolongan <i>Collectability</i>	Jumlah Hari Tunggakan	Kualitas
1.	<i>Collectability</i> 1	0 hari	Lancar
2.	<i>Collectability</i> 2	1-30 hari	Dalam Perhatian
3.	<i>Collectability</i> 3	30-90 hari	Kurang Lancar
4.	<i>Collectability</i> 4	90-180 hari	Diragukan
5.	<i>Collectability</i> 5	>180 hari	Macet

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang manajemen Risiko BNI Syariah Cabang Malang pada produk gadai emas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Bank harus menerapkan manajemen risiko secara efektif.



Dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang efektif tersebut, menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.<sup>8</sup> Selain itu, penetapan penilaian peringkat risiko seperti yang tertera dalam Pasal 10 juga sesuai dengan peringkat yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada penggolongan *Collectability*.<sup>9</sup> Namun, SOP (*Standard Operational Procedure*) mengenai manajemen risiko terutama pada gadai emas hanya terdapat di kantor pusat dan kantor cabang hanya menjalankannya saja. Meskipun demikian, manajemen risiko di BNI Syariah termasuk bagus. Karena hingga saat ini belum pernah dijumpai permasalahan yang rumit dan dapat diselesaikan dengan baik.

Jika manajemen risiko di BNI Syariah dikaitkan dengan teori efektivitas dari *Lawrence M. Friedman* tersebut, maka BNI Syariah merupakan sebuah struktur yang berfungsi menggerakkan. Substansinya yaitu peraturan dalam melaksanakan manajemen risiko. Dalam melakukan manajemen risiko BNI Syariah tidak terlepas dari Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 yang menjadi pedoman bagi BNI Syariah dalam bertindak. Hal ini dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. BNI Syariah dalam manajemen risiko selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia dan untuk gadai berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomer:14/7/DPbS tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank dan Unit Usaha Syariah, Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, dan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Hal ini digunakan sebagai pedoman agar setiap transaksi yang dilakukan nasabah dengan bank dan juga setiap tindakan yang diambil bank ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya ada peraturan

---

<sup>8</sup> Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

yang mendasarinya. Dan bank juga tidak sewenang-wenang dalam mengambil tindakan terhadap barang jaminan nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak dapat segera diselesaikan pemenuhan kewajibannya. Sedangkan kultur yaitu pihak di dalam BNI Syariah seperti pegawainya dan juga nasabah. Selain itu, harga pasar juga menentukan nilai dari emas. Jika harga pasar sedang tinggi maka kelebihan penjualan yang merupakan keuntungan nasabah yang dimasukkan ke dalam rekeningnya juga sedikit. Sedangkan jika harga pasar sedang turun maka keuntungan nasabah juga banyak.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa manajemen risiko di BNI Syariah telah efektif. Hal tersebut ditunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko telah baik dan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 poin b dan c, bahwa penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup (b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko serta (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Kebijakan dan prosedur dalam manajemen risiko masih terbatas pada kantor pusat, kantor cabang hanya menjalankan saja. Namun, prakteknya BNI Syariah dapat melaksanakan manajemen risiko dengan baik sehingga belum pernah ada risiko yang tidak dapat terselesaikan. Dan risiko yang terjadi pun bukan merupakan permasalahan yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Namun, penetapan limit manajemen risiko telah ditentukan diawal dan hal tersebut juga dijadikan pedoman dalam penentuan risiko yang terjadi. Penentuan limit manajemen risiko dapat dilihat pada Tabel 1.2 Penggolongan *Collectability* yang dijadikan sebagai pedoman oleh bank untuk menentukan risiko yang terjadi.

Di BNI Syariah juga terdapat dua jenis penebusan atau pelunasan yang dapat dilakukan nasabah, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Ana Setiyana, selaku *Customer Service* di BNI Syariah Cabang Malang pada tanggal 14 Juli 2014.

### 1. Pelunasan Penuh

Pelunasan penuh terjadi apabila nasabah melunasi pembiayaan (*Qardh*) dengan membayar *Qardh* sesuai dengan akad yang telah disepakati pada saat awal terjadi transaksi. Pelunasan dilakukan oleh nasabah dengan membayar seluruh pembiayaan dan biaya-biaya yang menyertainya.

### 2. Pelunasan Sebagian

Pelunasan sebagian adalah ketika nasabah melakukan pelunasan namun tidak semua jaminan yang dilunasi. Pada prinsipnya prosedur pelunasan sebagian sama dengan prosedur pelunasan penuh atau seluruhnya. Pelunasan sebagian tidak hanya dapat dilakukan apabila jaminan terdiri dari beberapa gram emas yang terpisah, namun juga pada jaminan yang hanya terdiri dari satu emas saja.

## 2. Hambatan dalam Penerapan Manajemen Risiko

Hambatan dalam penerapan manajemen risiko dapat berasal dari faktor bank, faktor nasabah dan juga faktor lingkungan. Dari faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan dari intern dan ekstern.

### a. Hambatan Intern

Hambatan intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam bank. seperti pegawai bank dan manajemen dalam bank. Dari sisi bank yaitu faktor yang disebabkan keadaan bank itu sendiri. Misalnya pihak bank salah melakukan taksiran. Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh *customer service* adalah salah dalam menuliskan tanggal gadai. Sehingga tanggal jatuh tempo pun juga ikut salah. Namun, hal ini tidak terlalu menyebabkan kesalahan yang hingga meruncing. Karena kesalahan-kesalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

### b. Hambatan Ekstern

Hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari luar bank. Hambatan ekstern dapat berasal dari nasabah dan lingkungan. Risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko kredit dan risiko pasar. Hambatan tersebut antara lain:

1) Dari Sisi Nasabah

Dalam menerapkan manajemen risiko, BNI Syariah mendapati hambatan-hambatan, yaitu:<sup>11</sup>

- (a) *Pelunasannya macet.* Pelunasan yang macet ini merupakan risiko kredit yang terjadi di BNI Syariah. bank sebagai lembaga pembiayaan harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko kredit ini sehingga tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan bank. penerapan prinsip kehati-hatian pun juga sangat diperlukan. Di BNI Syariah hambatan ini pernah terjadi 3 kali namun dapat terselesaikan.
- (b) *Nasabah kabur sebelum melunasi gadai emasnya.*
- (c) *Nasabah meninggal dunia tanpa meninggalkan pesan kepada ahli warisnya.*
- (d) *Hak kepemilikan emas telah berpindah tangan kepada pihak ketiga.*

2) Dari Lingkungan

Hambatan yang terjadi dari faktor lingkungan. Yaitu *Harga pasar jatuh.* Di BNI Syariah hambatan ini sering terjadi karena harga emas sangat fluktuatif. Namun tanggungan tersebut dapat terselesaikan. Hambatan ini juga bisa dikatakan sebagai risiko pasar yang dapat menghambat terjualnya emas milik nasabah sebagai pelunasan kewajiban.

### 3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Kusuma Hendrayani, Customer Service Head di BNI Syariah Cabang Malang, pada tanggal 8 Mei 2014.

Upaya yang diambil oleh pihak bank untuk mengatasi hambatan yang disebabkan kesalahan dari pihak bank adalah adanya petugas audit untuk mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan. Pelatihan pun juga rutin dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk melatih bank agar dapat melaksanakan pelayanan dengan baik.<sup>12</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh petugas audit adalah pengawasan prefentif. Maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan dilakukan, sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan.<sup>13</sup>

Sedangkan upaya-upaya yang diambil oleh BNI Syariah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dari sisi nasabah, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Dalam tugasnya petugas audit dan *customer service* berperan untuk memeriksa apakah gadai emas yang dilakukan nasabah dengan bank masih dinilai dalam kondisi yang baik. Jika ternyata gadai emas nasabah dalam kondisi yang sudah tidak stabil dan ketika dikonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan mengaku sudah tidak sanggup untuk melunasi biaya gadai yang diberikan tersebut, maka pihak bank dapat menanyakan kepada nasabah bagaimana untuk selanjutnya. Apakah emas nasabah dapat dilelang oleh pihak bank untuk melunasi biaya gadainya, ataukah nasabah sendiri yang akan menjual emasnya untuk menutupi kekurangan biaya gadainya.

Namun, selama ini BNI Syariah tidak langsung melakukan lelangnya sendiri. Bank lebih memilih untuk mentransferkan emas nasabahnya ke pegadaian. Dan hal ini tidak dilakukan secara sepihak oleh Bank. Bank tetap meminta kesepakatan nasabah untuk

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Ana Setiyana, selaku *Customer Service* di BNI Syariah Cabang Malang pada tanggal 26 Juni 2014.

<sup>13</sup> Nindita Utama, Nindita Utama, **Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi di Inspektorat Kabupaten Pamekasan)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 26.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Kusuma Hendrayani, selaku *Customer Service Head* di BNI Syariah Cabang Malang pada tanggal 8 Mei 2014.

melakukan itu. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar pihak pegadaian membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Bank. Jika nantinya terjadi kemacetan dalam pembayaran oleh nasabah, pegadaian yang mengatasi masalah tersebut.

b. Bank telah menacantumkan klausula di dalam Akad Pembiayaan Gadai Emas yang menyatakan bahwa “*membebaskan dan melindungi BANK dari segala risiko yang timbul karena tuntutan dan atau gugatan Pihak Ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan barang jaminan tersebut*”. Dengan berdasar pada klausula tersebut, maka bank dapat menggunakan hak substitusi dari nasabah untuk menjual/mencairkan emas nasabah dan hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan bank untuk melunasi biaya gadai. Dan sisa dari penjualan emas tersebut dimasukkan ke dalam rekening nasabah.<sup>15</sup>

c. Dalam Pasal 9 poin (a) Akad Pembiayaan Gadai Emas BNI Syariah menjelaskan bahwa,

*NASABAH dengan ini menyatakan bahwa:*

a. *Barang jaminan yang diserahkan benar-benar milik NASABAH, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki/mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa serta bebas dari sitaan.*

Jadi ketika nasabah mengalihkan kepemilikan emas kepada pihak ketiga, maka bank akan bersikap “tidak mau tau” dan tetap menagih pembayaran kepada pihak pertama yang datang ke bank untuk mengajukan gadai emas pertama kali. Karena dalam Surat Bukti Gadai Emas tertera nama pihak pertama sebagai penerima gadai.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Kusuma Hendrayani, *Customer Service Head* di BNI Syariah Cabang Malang, pada tanggal 8 Juni 2014.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Kusuma Hendrayani, *Customer Service Head* di BNI Syariah Cabang Malang, pada tanggal 8 Juni 2014.

Upaya yang diambil oleh pihak bank untuk mengatasi hambatan yang terjadi yang disebabkan oleh faktor lingkungan adalah harga pasar yang jatuh dapat diatasi oleh bank dengan cara diawal perjanjian emas tersebut lebih tinggi 80% dari harga pasar. Sehingga jika harga turun, maka emas masih dapat melunasi kewajibannya.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut :

a. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti mengecek apakah gadai emas telah menimbulkan risiko, mengukur risiko dengan penggolongan *collectability* untuk menentukan apakah risiko tersebut termasuk risiko yang membahayakan ataukah tidak, memantau dan melaporkan risiko dilakukan oleh petugas audit kepada *customer service* untuk segera menghubungi nasabah yang bersangkutan, mengendalikan risiko dengan menentukan terlebih dahulu risiko yang terjadi dapat golongan *collectability* yang masih dapat diselesaikan dengan baik ataukah tidak, serta mengawasi, audit, menyelesaikan dan menyeleraskan yang dilakukan oleh pihak bank baik oleh *customer service* maupun oleh petugas audit ternyata sudah cukup efektif pada prakteknya. Hal tersebut pun telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 12 ayat (1).

b. Efektivitas dalam penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas mempunyai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya,

#### (1) Hambatan Intern

Berasal dari sisi bank, yaitu sistem operasional dalam manajemen risikonya. Pada BNI Syariah, *Standard Operational Procedure* (SOP) mengenai manajemen risiko pada produk gadai emas

terdapat di kantor pusat dan kantor cabang hanya melaksanakan saja.

(2) Hambatan Ekstern

Berasal dari sisi nasabah, yaitu nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasi atas gadainya yang telah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasinya tersebut. Dari lingkungan, yaitu harga pasar emas rendah dapat merugikan nasabah dan juga bank.

c. Upaya-upaya penyelesaian terhadap hambatan yang ada tersebut antara lain:

(1) Pihak bank mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin.

(2) Lelang dilakukan ketika gadai emas nasabah telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada bank untuk melakukan lelang.

(3) Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dan mematok nilai pembiayaan gadai emas 80% dari harga pasar.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Disarankan kedepannya BNI Syariah dapat mempertahankan tingkat keefektifitasannya dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas dan setiap suborgan di dalam BNI Syariah tidak ada yang melakukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi manajemen risiko pada produk gadai emas.

b. Disarankan kepada BNI Syariah terhadap permasalahan yang terjadi dalam tidak adanya *Standar Operational Procedure* (SOP) pada manajemen risiko pada produk gadai emas agar dibuat SOP yang dapat mendukung keefektifitasan manajemen risiko di BNI Syariah.



- c. Disarankan pula agar BNI Syariah tetap mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai BNI Syariah dalam pelaksanaan gadai emas dan BNI Syariah dapat tetap menjaga prinsip kehati-hatian yang selalu dipegang teguh dalam setiap tindakannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Fajar, Jakarta, 2008
- Anita Ristqi P, **Aspek Risiko Produk Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Nindita Utama, **Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi di Inspektorat Kabupaten Pamekasan)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014
- Nursyamsiyah, **Peran Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Sudirman)**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009
- PT. Bank BNI Syariah, **Penghargaan (Online)**, <http://www.bnisyariah.co.id/awards>, (9 Juni 2014).